



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Halim Bin Samudran
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 2 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gentong Kulon RT.026 RW.007 Ds. Sidomulyo
Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HALIM BIN SAMUDRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HALIM BIN SAMUDRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.
Dikembalikan kepada saksi SRI PURWATI
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU Noka
MH8BG41CABJ661719 Nosin G40ID721771.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) potong sarung warna hitam bergaris abu-abu ungu merk wadimor.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam merk cardinal.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu hitam motif putih.
- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif garis-garis putih coklat tua.
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bergambar partai perindo.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABDUL HALIM Bin SAMUDRAN, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Penggalan Pasir (Babagan) yang terletak di Dusun Kebon Senen RT.14, RW. 05, Desa Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “Dengan sengaja melakukan Penganiayaan”. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal ketika Terdakwa ABDUL HALIM Bin SAMUDRAN didatangi oleh saksi korban SUYONO dan saksi korban LILIS NURYATI yang mana saat itu Terdakwa ABDUL HALIM Bin SAMUDRAN ditagih oleh saksi korban SUYONO karena mempunyai hutang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang sudah dipinjam sejak tahun 2018, akan tetapi Terdakwa belum melunasi/mengembalikan hutangnya tersebut, sehingga timbul cekcok (adu mulut) antara Terdakwa dengan saksi korban SUYONO. Setelah itu secara tiba-tiba saksi korban SUYONO langsung mengambil kunci sepeda motor Satria FU milik Terdakwa yang disimpan di saku baju bagian depan Terdakwa sambil mengatakan “Lek Sampeyan ono duwit, Sepeda motor iki jupuken nang Omahku” (“Kalau kamu ada uang, Sepeda motor ini bisa diambil dirumahku”), kemudian saksi korban SUYONO pergi meninggalkan Terdakwa, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung mengejar lalu memukul dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang tepat mengenai leher sebelah kanan saksi korban SUYONO yang mengakibatkan kepalanya pusing, setelah itu Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban SUYONO yang mana seketika itu juga saksi korban SUYONO terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian Terdakwa dalam posisi membungkuk di atas badan saksi korban SUYONO terus memukul dengan kepalan tangan kanannya beberapa kali mengenai bagian wajah korban SUYONO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban LILIS NURYATI yang mengetahui saksi korban SUYONO (suaminya) dipukul terus oleh Terdakwa, kemudian saksi korban LILIS NURYATI berlari sambil berteriak menghampiri Terdakwa “Mas mas yo opo seh Mas” (“Mas, mas kenapa sih mas”) lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban LILIS NURYATI dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi wajah sebelah kiri saksi korban LILIS NURYATI, kemudian saksi korban LILIS NURYATI menghampiri posisi saksi korban SUYONO yang tergeletak di tanah, setelah itu saksi korban LILIS NURYATI mengambil kunci sepeda motor Satria FU milik Terdakwa yang sebelumnya diambil saksi korban SUYONO, lalu berlari menuju tempat sepeda motor milik saksi korban, namun ketika melewati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul lagi saksi korban LILIS NURYATI dengan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang tepat mengenai bahu kiri saksi korban LILIS NURYATI, Setelah itu Terdakwa mengambil arit yang berada di tempat kejadian tersebut sambil berteriak mengancam “Kene Tak Encel-Encele Pisan” (Sini kupotong-potong kamu sekalian), sehingga Saksi korban LILIS NURYATI yang ketakutan langsung pergi meninggalkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan ABDUL HALIM Bin SAMUDRAN membuat saksi korban SUYONO dan saksi korban LILIS NURYATI mengalami sakit pada beberapa bagian tubuhnya, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa :
 - Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pronojiwo No. 400/1070/427.52.04/2022 Tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. AMANDA OCTABRINA P.S. NIP. 19921015 201903 1 017, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama SUYONO,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan

pemeriksaan :

Pada bagian kepala terdapat luka lebam di area bagian belakang,

Terdapat bengkak pada dagu bagian kanan bawah telinga

Terdapat lebam di pipi sebelah kanan

Luka tersebut akibat adanya benturan benda tumpul

- Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pronojiwo No. 400/1071/427.52.04/2022 Tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. AMANDA OCTABRINA P.S. NIP. 19921015 201903 1 017, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama LILIS NURYATI umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Pada bagian kepala terdapat luka memar di bagian pipi sebelah kiri

Luka tersebut akibat adanya benturan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana

Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan namun hanya sebatas pacar;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi dan isteri saksi, dengan menggunakan alat berupa tangan kanan dalam posisi jari mengepal pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira jam 07.30 Wib di tempat penggalian pasir yang terletak di Dsn. Kebon senen Rt 14 Rw 05, Ds. Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya saksi menemui Terdakwa di jembatan sungai Dsn. Kebonsenen, Ds. Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang dengan maksud untuk menagih uang milik saksi sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang sudah sekitar 4 (empat) tahun dipinjam oleh Terdakwa yang hingga saat ini belum dikembalikan, namun saat itu Terdakwa tetap tidak mau membayar, lalu saksi langsung mengambil sebuah kunci sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu berada di saku baju bagian depan yang dipakai Terdakwa sambil berkata " LEK SAMPEAN ONO DUWEK SEPEDA IKI JUPUKEN NANG OMAH (kalau kamu ada uang sepeda motor ini ambil dirumah)", setelah saksi berhasil mengambil sebuah kunci sepeda motor, lalu saksi membalikkan badan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher sebelah kanan yang mengakibatkan saksi pusing, lalu Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan saksi terjatuh di tanah dalam posisi badan terlentang tidak sadarkan diri (Pingsan),
- Bahwa Terdakwa sendirian saja tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saat itu situasi di tempat kejadian cuaca dalam keadaan cerah, hanya ada sekitar 5 (lima) orang yaitu saksi, Isteri saksi yang bernama

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lilis Nuryati, Terdakwa, saudara Iswanto dan kakak Isteri saksi yang bernama Sri Purwati, saat itu jarak antara saksi, dengan terdakwa saling berdekatan dan berhadapan;

- Bahwa saat itu saksi memakai kaos lengan pendek warna putih dan memakai celana panjang warna hijau dan isteri saksi memakai kaos lengan panjang warna abu-abu dan celana pendek 3/4 warna coklat, sedangkan Terdakwa memakai baju lengan panjang warna hitam dan sebuah sarung motif kotak-kotak warna abu-abu ungu;
- Bahwa selang beberapa lama saksi mulai sadarkan diri namun masih mengalami sakit di bagian kepala / pusing, lalu saat itu yang saksi ketahui ada kakak Isteri saksi yang bernama Sri Purwati, Saudara Iswanto yang sedang berupaya membantu saksi selanjutnya saksi dibonceng oleh Saudara Iswanto dan saudari Sri Purwati untuk dibawa pulang kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya saksi bersama dengan Isteri Saya Lilis Nuryati langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pronojiwo, dan saat di Polsek pronojiwo saksi masih merasakan pusing dan merasakan sakit di bagian kepala lalu petugas Polsek Pronojiwo membawa saksi menuju ke Puskemas Pronojiwo yang selanjutnya saksi mendapatkan perawatan Inap di Puskemas Pronojiwo selama 2 (dua) hari yaitu mulai hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 09.30 Wib lalu diperbolehkan pulang kerumah pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira jam 09.30 Wib;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi tidak sadarkan diri (Pingsan) dan mengalami luka lebam di kepala bagian belakang, luka lebam di bagian dagu sebelah kanan bawah telinga, luka lebam di bagian pipi sebelah kanan, serta



mengakibatkan perawatan Inap di Puskesmas Pronojiwo, dan Isteri saksi sendiri juga mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri, merasakan sakit dibagian bahu sebelah kiri;

- Bahwa saksi maupun isteri saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari saat dirawat inap di Puskesmas Pronojiwo; dan segala biaya pengobatan dan perawatan di Rumah sakit saksi tanggung sendiri ;
- Bahwa saat ini saksi maupun isteri saksi tetap menutut sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi maupun isteri saksi hingga ke sidang Pengadilan sini;
- Bahwa Terdakwa /keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak membantu biaya pengobatan saksi dan isteri saksi;
- Bahwa kalau meminta maaf sebagai manusia beragama saksi dan isteri memaafkan, namun atas perbuatannya tersebut tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi, saat itu saksi tidak sempat melakukan perlawanan sama sekali.
- Bahwa ada visum atas keadaan saksi akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa dari dokter rumah sakit;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam bergaris abu-abu ungu merk wadimor;
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam merk cardinal;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu hitam motif putih;



- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif garis-garis putih coklat tua;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bergambar partai perindo;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU Noka MH8BG41CABJ661719 Nosin G40ID721771;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Bahwa benar barang bukti tersebut pakaian Terdakwa, pakaian saksi dan Pakaian Isteri saksi, senjata tajam jenis celurit milik kakak Isteri saksi yang bernama Sri Purwati yang saat ditaruh dit tanah diambil dipegang Terdakwa untuk mengancam saksi dan isteri saksi, dan Sepeda motor dan suratnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lilis Nuryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan saksi memiliki hubungan keluarga yaitu saksi merupakan manta istri terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian kekerasan terhadap saksi dan Suami saksi bernama Suyono yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 07.30 Wib di tempat penggalian pasir yang terletak di Dsn. Kebon senen Rt 14 Rw 05, Ds. Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang,



- Bahwa Terdakwa menganiaya Suami saksi dengan menggunakan tangan kanan dalam posisi jari mengepal, sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher sebelah kanan, lalu memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang, hingga mengakibatkan suami saya terjatuh di tanah dalam posisi badan terlentang dan tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian Terdakwa dalam posisi membungkuk berada diatas posisi suami saksi yang terjatuh terlentang lalu tangan kiri Terdakwa memegang krah kaos yang dipakai suami saya lalu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi jari tangan mengepal hingga beberapa kali yang mengenai bagian wajah suami saksi;
- Bahwa mulanya suami saksi menemui Terdakwa di jembatan sungai Dsn. Kebonsenen, Ds. Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang dengan maksud untuk menagih uang milik saksi sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang sudah sekitar 4 (empat) tahun dipinjam oleh terdakwa yang hingga saat ini belum dikembalikan, kemudian suami saksi dengan Terdakwa terjadi percekcoakan mulut dengan adanya permasalahan tersebut, kemudian suami saksi langsung mengambil sebuah kunci sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu berada di saku baju bagian depan yang dipakai Terdakwa sambil berkata "LEK SAMPEAN ONO DUWEK SEPEDA IKI JUPUKEN NANG OMAH (kalau kamu ada uang sepeda motor ini ambil dirumah)", setelah suami saksi berhasil mengambil sebuah kunci sepeda motor lalu suami saksi membalikkan badan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memukul suami saksi dengan menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher sebelah kanan yang mengakibatkan suami saksi



kelihatan pusing lalu Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang hingga mengakibatkan suami terjatuh di tanah dalam posisi badan terlentang yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri (Pingsan), kemudian Terdakwa dalam posisi membungkuk berada diatas posisi badan suami saksi yang terjatuh terlentang lalu tangan kiri Terdakwa memegang krah kaos yang dipakai suami saksi kemudian Terdakwa tetap memukuli suami saksi dengan menggunakan tangan kanan posisi jari tangan mengepal hingga beberapa kali yang mengenai bagian wajah suami saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut lalu saksi langsung berlari sambil berteriak "MAS MAS YO OPO SEH MAS (Mas mas bagaimana ini mas)", dan pada saat saksi melewati depan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu saksi menuju ke posisi suami saksi dengan maksud menolong, lalu saksi mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu dibawa oleh suami saksi, lalu saksi kembali menuju ke tempat sepeda motor milik saksi, dan saat melewati depan Terdakwa lalu saat itu Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal yang mengenai bagian bahu sebelah kiri dan saat itu juga saudari Sri Purwati datang sambil memegang sebilah sajam jenis arit pengaritan yang kemudian arit tersebut diletakkan di tanah, setelah itu Terdakwa mengambil sajam jenis arit tersebut lalu dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata "KENE TAK ENCEL-ENCELE PISAN (Sini tak potong-potong sekalian)", setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdawa sendirian saja tanpa dibantu oleh orang lain;
- Bahwa saat itu situasi cuaca di tempat kejadian cerah dan hanya ada sekitar 5 (lima) orang yaitu saya, suami saksi, Terdakwa, saudara Iswanto dan kakak perempuan saksi yang bernama Sri Purwati dan saat itu jarak antara saksi, suami saksi dengan Terdakwa saling berdekatan dan berhadapan;
- Bahwa saat itu saksi memakai kaos lengan panjang warna abu-abu dan celana pendek 3/4 warna coklat, sedangkan suami saksi memakai kaos lengan pendek warnaputih dan memakai celana panjang warna hijau, dan Terdakwa memakai baju lengan panjang warna hitam dan sebuah sarung motif kotak-kotak warna abu-abu ungu;
- Bahwa saksi yang saat itu habis mengantarkan anak sekolah juga mendatangi posisi suami saksi dan Terdakwa yang ada di jembatan sungai Dsn. Kebonsenen, Ds. Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terjadi percekcoakan mulut antara suami saksi dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengajak suami saksi untuk menuju ke tempat penggalian pasir (Babagan) yang terletak di Dsn. Kebon senen Rt 14 Rw 05, Ds. Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang, sesampainya di tempat tersebut lalu suami saksi tetap menagih uang yang dipinjam oleh Terdakwa namun saat itu tetap tidak mau membayar, lalu saksi mengetahui suami saksi langsung mengambil sebuah kunci sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu berada di saku baju bagian depan yang dipakai Terdakwa sambil berkata " LEK SAMPEAN ONO DUWEK SEPEDA IKI JUPUKEN NANG OMAH (kalau kamu ada uang sepeda motor ini ambil dirumah)", setelah suami saksi berhasil mengambil sebuah kunci sepeda motor lalu suami

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi membalikkan badan kemudian secara tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung memukul suami saksi mengakibatkan suami saksi tidak sadarkan diri (Pingsan) dan memukul secara bertubi-tubi tersebut lalu saksi langsung berlari sambil berteriak "MAS MAS YO OPO SEH MAS (Mas mas bagaimana ini mas)", pada saat saksi melewati depan Terdakwa kemudian saat itu Terdakwa langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan posisi mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri saksi, setelah itu saksi menuju ke posisi suami saksi dengan maksud menolong, lalu saksi mengambil kunci sepeda motor milik Terdakwa yang saat itu dibawa oleh suami saksi, lalu saksi kembali menuju ke tempat sepeda motor milik saksi, dan saat melewati depan Terdakwa lalu saat itu Terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi jari mengepal yang mengenai bagian bahu sebelah kiri dan saat itu juga saudara Sri Purwati datang sambil memegang sebilah sajam jenis arit penggaritan yang kemudian arit tersebut diletakkan di tanah, setelah itu Terdakwa mengambil sajam jenis arit tersebut lalu dipegang menggunakan tangan kanan sambil berkata "KENE TAK ENCEL-ENCELE PISAN (Sini tak potong-potong sekalian)", setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan tempat dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, dan selang beberapa lama saudara Sri Purwanti dan saudara Iswanto membawa suami saksi pulang kerumah dengan menggunakan sepeda motor yang sudah dalam keadaan sadarkan diri namun masih merasakan sakit di bagian kepala;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pronojiwo, dan saat di Polsek pronojiwo suami saksi masih merasakan pusing dan merasakan sakit di



bagian kepala lalu petugas Polsek Pronojiwo membawa suami saksi menuju ke Puskesmas Pronojiwo yang selanjutnya mendapatkan perawatan Inap di Puskesmas Pronojiwo;

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan suami saksi tidak sadarkan diri (Pingsan) dan mengalami luka lebam di kepala bagian belakang, luka lebam di bagian dagu sebelah kanan bawah telinga, luka lebam di bagian pipi sebelah kanan serta mengakibatkan perawatan Inap di Puskesmas Pronojiwo, kemudian saksi sendiri juga mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri, merasakan sakit di bagian bahu sebelah kiri;
- Bahwa suami saksi dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari saat sedang rawat inap di Puskesmas Pronojiwo selama dua hari sedangkan saksi mendampingi suami saksi selama rawat inap tersebut;
- Bahwa atas perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Suami dan saksi tersebut, saat ini saksi maupun suami saksi tetap menutup sesuai dengan hukum yang berlaku di Pengadilan sini;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam bergaris abu-abu ungu merk wadimor
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam merk cardinal;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu hitam motif putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif garis-garis putih coklat tua;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bergambar partai perindo;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU Noka MH8BG41CABJ661719 Nosin G40ID721771;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Bahwa benar barang bukti tersebut pakaian Terdakwa, pakaian suami saksi dan Pakaian saksi, senjata tajam jenis celurit milik kakak perempuan saksi yang bernama Sri Purwati yang saat ditaruh ditamah diambil dipegang Terdakwa untuk mengancam suami saksi dan saksi, dan Sepeda motor dan suratnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pronojiwo No. 400/1070/427.52.04/2022 Tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. AMANDA OCTABRINA P.S. NIP. 19921015 201903 1 017, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama SUYONO, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Pada bagian kepala terdapat luka lebam di area bagian belakang,

Terdapat bengkak pada dagu bagian kanan bawah telinga

Terdapat lebam di pipi sebelah kanan

Luka tersebut akibat adanya benturan benda tumpul
2. Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pronojiwo No. 400/1071/427.52.04/2022 Tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. AMANDA OCTABRINA P.S. NIP. 19921015 201903 1 017, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan



pemeriksaan terhadap korban yang bernama LILIS NURYATI umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :
Pada bagian kepala terdapat luka memar di bagian pipi sebelah kiri
Luka tersebut akibat adanya benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) kali menjalani perkara pidana dan sudah menjalani hukuman yaitu Perkara Penadahan pada tahun 2001 divonis 4 (empat) bulan, Perkara Narkoba pada tahun 2013 vonis 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan.
- Bahwa terdakwa tidak ditangkap oleh petugas kepolisian, namun terdakwa menyerahkan diri kepada Polsek Pronojiwo datang sendiri Pada Hari Kamis Tanggal 10 November 2022 dengan niat untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan terdakwa yang sudah terdakwa lakukan.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 09 November 2022, pukul 07.30 Wib, di tempat penggalian pasir (babagan) yang terletak di Dsn. Kebon Senen Rt.14 Rw.05 Desa Sidomulyo Kec. Pronojiwo Kab. Lumajang. terdakwa sendirian telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. Suyono dan isterinya Lilis Nuryati, dengan menggunakan tangan kosong dengan jari dikepal;
- Bahwa korban tersebut merupakan sepupu terdakwa dari istri terdakwa.
- Bahwa awal mulanya Suyono menemui saya di jembatan sungai Dsn. Kebon senen, Ds. Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang dengan maksud menagih uang sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) yang



terdakwa dipinjam sudah sekitar 4 (empat) tahun yang hingga saat ini belum terdakwa kembalikan, lalu terjadi percekcoan mulut antara Suyono dan istrinya dengan terdakwa, yang mana percekcoan tersebut terdakwa dicaci maki oleh keduanya yaitu Suyono dan Lilis (istrinya Suyono), dikarenakan terdakwa masih tidak mempunyai uang untuk dikembalikan sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan pada saat itu juga keadaan sekitar banyak orang atau ramai dan salah satu orang yang bernama Suwardi yang memisah supaya tidak cekcok disitu dan dirunding dengan baik baik, kemudian terdakwa mengajak Suyono menuju ke tempat penggalian pasir (Babakan) yang berada di Dsn. Kebon senen, Ds. Sidomulyo, Kec. Pronojiwo sesampainya di tempat tersebut saya bertemu dengan sdr.Wanto untuk menanyakan uang terdakwa yang beli tanah terdakwa seharga Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) untuk dibayarkan kepada terdakwa namun sdr.Wanto belum waktunya membayar kepada terdakwa karena perjanjian sebelumnya menunggu pasir habis baru dibayarkan. Dan disaksikan oleh Suyono dan istrinya lalu terjadi lagi percekcoan mulut antara Suyono istrinya Lilis dan terdakwa dan terdakwa juga dicaci maki oleh istrinya "CANGKEM-CANGKEM TURUK (mulut mulut kelamin wanita) termasuk juga Suyono bilang "CANGKEM-CANGKEM MENCLE MENCLE" (mulut mulut tidak konsisten). Sehingga terdakwa berniat meminjam kepada sdr.Wanto supaya hutang terdakwa yang di Suyono terbayarkan, namun Wanto belum punya uang, lalu istrinya yang bernama Lilis bilang untuk mengambil sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor Satria FU, akhirnya Suyono langsung mengambil sebuah kunci sepeda motor milik terdakwa ditangan terdakwa hingga kontak terdakwa berada ditangannya setelah itu Suyono mengambil sepeda motor terdakwa, namun sepeda motor tersebut terdakwa pegangi berniat mempertahankan sepeda motor akhirnya terjadi



dorong-dorongan sampai dada sebelah kanan terdakwa terkena sikut tangan Suyono. Akhirnya terdakwa menyikut balik dengan lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saya reflek memukul dengan tangan kanan menggegam mengenai pipi sebelah kanan sdr. Suyono hingga menyebabkan terjatuh terlentang dan pada saat itu juga banyak yang misah dan menyebabkan Lilis istrinya terkena sikut oleh terdakwa; kemudian terdakwa merebut sepeda motor terdakwa yang berada di tangan Suyono, namun kontak sepeda motor terdakwa diambil dan dibawa lari oleh istrinya yaitu Lilis dan terdakwa berniat mengejarnya dengan sepeda motor FU karena tidak ada kontaknyanya akhirnya terdakwa mengambil clurit yang dekat dengan sepeda motor FU untuk dijadikan kontak dengan cara dirusak dengan clurit. Tidak sampai terkejar dan katanya Lilis akan melaporkan kepada kepolisian akhirnya saya pulang;

- Bahwa benar terdakwa sempat mengambil arit yang berada di tempat kejadian tersebut sambil berteriak mengancam “Kene Tak Encel-Encele Pisan” (Sini kupotong-potong kamu sekalian), saat saksi korban Lilis Nuryati hendak pergi, sehingga Saksi korban Lilis Nuryati yang ketakutan langsung pergi meninggalkan terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sarung warna hitam bergaris abu-abu ungu merk wadimor
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam merk cardinal;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu hitam motif putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif garis-garis putih coklat tua;



- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bergambar partai perindo;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU Noka MH8BG41CABJ661719 Nosin G40ID721771;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor;
- Bahwa benar barang bukti tersebut pakaian terdakwa, pakaian Saksi korban Suyono saksi korban Lilis Nuryati dan senjata tajam jenis celurit milik kakak perempuan saksi korban Lilis Nuryati yang bernama Sri Purwati yang saat ditaruh ditanah , yang terdakwa diambil untuk mengancam Saksi korban saat itu dan Sepeda motor dan suratnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada Surat BPKBnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan nantinya akan melunasi hutang saya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong sarung warna hitam bergaris abu-abu ungu merk wadimor
2. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam merk cardinal
3. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu hitam motif putih
4. 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif garis-garis putih coklat tua
5. 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bergambar partai perindo
6. 1 (satu) potong celana panjang warna hijau
7. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit



8. 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU Noka
MH8BG41CABJ661719 Nosin G40ID721771
9. 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 di Penggalan Pasir (Babagan) yang terletak di Dusun Kebon Senen RT.14, RW. 05, Desa Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang telah melakukan Penganiayaan yang berawal ketika Terdakwa didatangi oleh saksi korban Suyono dan saksi korban Lilis Nuryati yang mana saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi korban Suyono karena mempunyai hutang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang sudah dipinjam sejak tahun 2018, akan tetapi Terdakwa belum melunasi/ mengembalikan hutangnya tersebut, sehingga timbul cekcok (adu mulut) antara Terdakwa dengan saksi korban Suyono. Setelah itu secara tiba-tiba saksi korban Suyono langsung mengambil kunci sepeda motor Satria FU milik Terdakwa yang disimpan di saku baju bagian depan Terdakwa sambil mengatakan “Lek Sampeyan ono duwit, Sepeda motor iki jupuken nang Omahku” (“Kalau kamu ada uang, Sepeda motor ini bisa diambil dirumahku”), kemudian saksi korban Suyono pergi meninggalkan Terdakwa, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung mengejar lalu memukul dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang tepat mengenai leher sebelah kanan saksi korban Suyono yang mengakibatkan kepalanya pusing, setelah itu Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban Suyono yang mana seketika itu juga saksi korban Suyono terjatuh ke tanah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj



dan tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian Terdakwa dalam posisi membungkuk di atas badan saksi korban Suyono terus memukul dengan kepala tangan kanannya beberapa kali mengenai bagian wajah korban Suyono.

- Bahwa saksi korban Lilis Nuryati yang mengetahui saksi korban Suyono (suaminya) dipukul terus oleh Terdakwa, kemudian saksi korban Lilis Nuryati berlari sambil berteriak menghampiri Terdakwa “Mas mas yo opo seh Mas” (“Mas, mas kenapa sih mas”) lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban Lilis Nuryati dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi wajah sebelah kiri saksi korban Lilis Nuryati, kemudian saksi korban Lilis Nuryati menghampiri posisi saksi korban Suyono yang tergeletak di tanah, setelah itu saksi korban Lilis Nuryati mengambil kunci sepeda motor Satria FU milik Terdakwa yang sebelumnya diambil saksi korban Suyono, lalu berlari menuju tempat sepeda motor milik saksi korban, namun ketika melewati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul lagi saksi korban Lilis Nuryati dengan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang tepat mengenai bahu kiri saksi korban Lilis Nuryati, Setelah itu Terdakwa mengambil arit yang berada di tempat kejadian tersebut sambil berteriak mengancam “Kene Tak Encel-Encele Pisan” (Sini kupotong-potong kamu sekalian), sehingga Saksi korban Lilis Nuryati yang ketakutan langsung pergi meninggalkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban Suyono dan saksi korban Lilis Nuryati mengalami sakit pada beberapa bagian tubuhnya, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa :
 - Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pronojiwo No. 400/1070/427.52.04/2022 Tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. AMANDA OCTABRINA P.S.

NIP. 19921015 201903 1 017, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama SUYONO, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Pada bagian kepala terdapat luka lebam di area bagian belakang,

Terdapat bengkak pada dagu bagian kanan bawah telinga

Terdapat lebam di pipi sebelah kanan

Luka tersebut akibat adanya benturan benda tumpul

- Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pronojiwo No. 400/1071/427.52.04/2022 Tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. AMANDA OCTABRINA P.S. NIP. 19921015 201903 1 017, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama LILIS NURYATI umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Pada bagian kepala terdapat luka memar di bagian pipi sebelah kiri

Luka tersebut akibat adanya benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Abdul Halim Bin Samudran sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 di Penggalian Pasir (Babagan) yang terletak di Dusun Kebon Senen RT.14, RW. 05, Desa Sidomulyo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang telah melakukan Penganiayaan yang berawal ketika Terdakwa didatangi oleh saksi korban Suyono dan saksi korban Lilis Nuryati yang mana saat itu Terdakwa ditagih oleh saksi korban Suyono karena mempunyai hutang sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang sudah dipinjam sejak tahun 2018, akan tetapi Terdakwa belum melunasi/ mengembalikan hutangnya tersebut, sehingga timbul cekcok (adu mulut) antara Terdakwa dengan saksi korban Suyono. Setelah itu secara tiba-tiba saksi korban Suyono langsung mengambil kunci sepeda motor Satria FU milik Terdakwa yang disimpan di saku baju bagian depan Terdakwa sambil mengatakan “Lek Sampeyan ono duwit, Sepeda motor iki jupuken nang Omahku” (“Kalau kamu ada uang, Sepeda motor ini bisa diambil dirumahku”), kemudian saksi korban Suyono pergi meninggalkan Terdakwa, namun tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung mengejar lalu memukul dengan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang tepat mengenai leher sebelah kanan saksi korban Suyono yang mengakibatkan kepalanya pusing, setelah itu Terdakwa memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang saksi korban Suyono yang mana seketika itu juga saksi korban Suyono terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian Terdakwa dalam posisi membungkuk di atas badan saksi korban Suyono terus memukul dengan kepalan tangan kanannya beberapa kali mengenai bagian wajah korban Suyono.

Bahwa saksi korban Lilis Nuryati yang mengetahui saksi korban Suyono (suaminya) dipukul terus oleh Terdakwa, kemudian saksi korban Lilis Nuryati berlari sambil berteriak menghampiri Terdakwa “Mas mas yo opo seh Mas”

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



("Mas, mas kenapa sih mas") lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban Lilis Nuryati dengan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai pipi wajah sebelah kiri saksi korban Lilis Nuryati, kemudian saksi korban Lilis Nuryati menghampiri posisi saksi korban Suyono yang tergeletak di tanah, setelah itu saksi korban Lilis Nuryati mengambil kunci sepeda motor Satria FU milik Terdakwa yang sebelumnya diambil saksi korban Suyono, lalu berlari menuju tempat sepeda motor milik saksi korban, namun ketika melewati Terdakwa tiba-tiba Terdakwa memukul lagi saksi korban Lilis Nuryati dengan kepala tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali yang tepat mengenai bahu kiri saksi korban Lilis Nuryati, Setelah itu Terdakwa mengambil arit yang berada di tempat kejadian tersebut sambil berteriak mengancam "Kene Tak Encel-Encele Pisan" (Sini kupotong-potong kamu sekalian), sehingga Saksi korban Lilis Nuryati yang ketakutan langsung pergi meninggalkan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban Suyono dan saksi korban Lilis Nuryati mengalami sakit pada beberapa bagian tubuhnya, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pronojiwo No. 400/1070/427.52.04/2022 Tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. AMANDA OCTABRINA P.S. NIP. 19921015 201903 1 017, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama SUYONO, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :
Pada bagian kepala terdapat luka lebam di area bagian belakang,
Terdapat bengkak pada dagu bagian kanan bawah telinga
Terdapat lebam di pipi sebelah kanan
Luka tersebut akibat adanya benturan benda tumpul



– Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Pronojiwo No. 400/1071/427.52.04/2022 Tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. AMANDA OCTABRINA P.S. NIP. 19921015 201903 1 017, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama LILIS NURYATI umur 39 tahun, jenis kelamin Perempuan, dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :
Pada bagian kepala terdapat luka memar di bagian pipi sebelah kiri
Luka tersebut akibat adanya benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa “*dengan sengaja melakukan penganiayaan*”, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Sri Purwati maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Sri Purwati;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU Noka MH8BG41CABJ661719 Nosin G40ID721771.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) potong sarung warna hitam bergaris abu-abu ungu merk wadimor.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam merk cardinal.



- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu hitam motif putih.
- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif garis-garis putih coklat tua.
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bergambar partai perindo.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan dalam tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Halim Bin Samudran tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Abdul Halim Bin Samudran tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit.
Dikembalikan kepada saksi Sri Purwati;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SATRIA FU Noka
MH8BG41CABJ661719 Nosin G40ID721771.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor.
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) potong sarung warna hitam bergaris abu-abu ungu merk wadimor.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna hitam merk cardinal.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu hitam motif putih.
- 1 (satu) potong celana pendek $\frac{3}{4}$ warna coklat motif garis-garis putih coklat tua.
- 1 (satu) potong kaos oblong warna putih bergambar partai perindo.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deny Mustofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono